

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum diharapkan mampu mengatasi segala bentuk perbedaan yang ada, dimana merupakan negara yang penuh dengan kemajemukan. Melalui hukum diharapkan pula dapat terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang adil dan dapat menciptakan sebuah ketertiban. Negara yang berasaskan hukum (*recht staat*) bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*macht staat*) maka supremasi hukumlah yang diutamakan.

Dimana setiap sendi-sendi kehidupan diatur oleh hukum. Hukumlah yang kemudian diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang majemuk tersebut. Untuk mewujudkan sebuah ketertiban dan keadilan seperti yang dicita-citakan diatas, maka hukum harus mencakup Banyak faktor.¹ Selain diperlukannya aturan hukum yang baik juga sangat diperlukan sumber daya manusia sebagai aparat penegak hukum yang baik pula, karena sebaik apapun sebuah aturan hukum dibuat, manakala tidak didukung oleh para penegak hukum yang baik maka aturan hukum tersebut tetap sia-sia, karena tidak akan mampu menciptakan keadilan, kepastian hukum ataupun ketertiban di masyarakat. Oleh karenanya aparatur penegak hukum, seperti jaksa, hakim, advokat dan polisi (catur wangsa) serta pegawai lembaga pemasyarakatan memikul beban hak dan kewajiban untuk tetap konsisten

¹[http://www.google.co.id/search?client=ms-android-asus&hl=id&oe=utf-8&safe=images&q=implementasi+Kewenangan+Petugas+Polisi+Lalu+Lintas+Dalam+Melaksanakan+Kendaraan+Bermotor+\(Studi+Kasus+Satlantas+Polrescirebon\)Kamis-9-Feb.2017,10:30](http://www.google.co.id/search?client=ms-android-asus&hl=id&oe=utf-8&safe=images&q=implementasi+Kewenangan+Petugas+Polisi+Lalu+Lintas+Dalam+Melaksanakan+Kendaraan+Bermotor+(Studi+Kasus+Satlantas+Polrescirebon)Kamis-9-Feb.2017,10:30)

mempertanggungjawabkan akan etika dan moralitasnya dalam menegakan hukum yang sesuai dengan hati nurani manusia Khusus mengenai penegakan hukum dalam hal lalu lintas jalan, ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari aparaturnya penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Sehubungan dengan lalu lintas jalan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan e UU No. 28 tahun 1997 Jo tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Polri bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum kemudian menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan³.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴ Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Ayat 1 Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

²*Ibid.*

³ UU RI NO.28 Tahun 1997, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hal.10

⁴ Undang Undang R.I No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian, (Permata Press, 2013) Hal.4

Indonesia ditegaskan bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.⁵ Selanjutnya dalam rangka penegakan hukum dalam lalu lintas di Indonesia, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menguraikan berbagai hal mengenai Lalu lintas lebih detail dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memuat berbagai aspek hukum, baik itu tindakan maupun penegakan hukum dengan sanksi-sanksi hukum, Di dalam Undang-Undang tersebut diatas mengenai penegakan hukum dan sanksi-sanksinya belum dapat terwujud maupun terlaksana dengan baik. Suatu perwujudan sangat sulit apabila tidak dibarengi dengan suatu tindakan nyata.⁶

Dalam upaya pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikembangkannya potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah⁷ berdaya guna dan berhasil guna, optimal, serta efektif dan efisien dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalulintas, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lulu Lintas

⁵ *Ibid*, Hal.5,8

⁶ [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Undang-Undang Lalu Linta dan angkutan jalan](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Lalu_Linta_dan_angkutan_jalan) Jumat-17-Feb.2017,18:26

⁷ *Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Aplikasinya*, (Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014) Hal.48

Dan Angkutan Jalan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka diharapkan dalam setiap penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terkait dengan penindakan pelanggaran Lalu Lintas di jalan dan Angkutan Jalan itu tidak menyalahi aturan tersebut, karena pada dasarnya setiap masyarakat dan aparat penegak hukum kedudukannya sama didepan hukum (*Equality Before The Law*). Bahkan dalam Perkap No 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya di sebut kepolisian Negara ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.⁸ kemudian pada tugas dan kegiatan polisi dalam melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam pasal maka kepolisian Negara mempunyai tugas :

1. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
2. mencegah dan memberantasmenjalarnya penyakit – penyakit masalah,
3. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam,
4. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk member perlindungan dan pertolongan, dan
5. mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan – peraturan Negara.

⁸[http://www.google.co.id/search?Client=Ms-Android-Asus&hl=id&oe=utf-8&safe=images&q=Implementasi+Kewenangan+Petugas+Polisi+Lalu+Lintas+Dalam+Melaksanakan+Kendaraan+Bermotor+\(Studi+Kasus+Satlantas+Polrescirebon\)Kamis-9-Feb,2017,10:30](http://www.google.co.id/search?Client=Ms-Android-Asus&hl=id&oe=utf-8&safe=images&q=Implementasi+Kewenangan+Petugas+Polisi+Lalu+Lintas+Dalam+Melaksanakan+Kendaraan+Bermotor+(Studi+Kasus+Satlantas+Polrescirebon)Kamis-9-Feb,2017,10:30)

Tradisi profesi kepolisian semacam ini haruslah bersifat benar-benar membantu, sesuai dengan panggilan tugas bagi pengabdian kepada semua orang atau anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat polisi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut kepolisian Negara, ialah alat penegakan hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri, kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat dan hukum Negara (pasal 1)⁹, seorang anggota polisi adalah sekaligus seorang warga negara dan seorang petugas penegakan (penerapan) hukum yang demi sesama warga negara ia mencegah kejahatan, menjamin ketentraman umum, melindungi anggota masyarakat dan harta miliknya serta melacak dan menangkap para pembangkang hukum. Bukan yang sebaliknya terjadi sebagaimana kita lihat pada waktu-waktu yang telah lalu.

Semua kode etik profesi hukum pada dasarnya menggariskan dan menegaskan bahwa setiap person penegak hukum, apapun jenis profesinya adalah abdi masyarakat dan abdi hukum. jadi apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik profesinya maka harus rela mempertanggung jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik, biasanya ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik¹⁰.

kemudian penulis melakukan pengambilan data awal dari hasil wawancara survei di lapangan terhadap salah satu warga yang berinisial (OL), yang biasa melihat

⁹C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1997) Hal.95-96

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006) Hal.62

kejadian tersebut, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, masih ada Ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi) yang bertentangan dengan aturan-aturan tersebut, sebagai mana hal tersebut yang sering menjadi perbincangan/sorotandalam kehidupan masyarakat. Selain itu dipandang sebagai luntarnya nilai-nilai moralitas bagi polisi dalam rana penegakan hukum di Indonesia, seperti perilaku aparaturnya polisi yang menilang kendaraan bermotor tanpa ada surat tugas, ini sangat jelas melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kopolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat.¹¹

Belum lagi dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peraturan atau SOP yang sudah ditentukan misal, melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan tidak membawa perlengkapan pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu: memasang papan pengumuman adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, kemudian tanda atau papan tersebut di tempatkan pada jarak paling sedikit 50 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan, melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor ditempat tikungan atau di jalur yang naik atau di tempat yang dapat mengganggu kelancaran jalan,

¹¹Data Awal Dari Hasil Wawancara Survei Di Lapangan Pada 7-12-2016

melakukangn tilang kemudian menerima uang titipan sidang dari pelanggar lalu lintas yang tidak sesuai dengan peraturan, menerima uang damai dari pelanggar lalu lintas dan sebagainya yang merupakan hal yang dianggap kurang baik yang dilakukan oknum kepolisi Lalu Lintas. Berdasarkan uraian diatas terhadap penegakan hukum yang kurang baik maka penulisi menarik untuk meneliti judul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDERAAN BERMOTOR**

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 Terhadap Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sudah sesuai?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum terhadap Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sudah sesuai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan pdari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan prosedur razia lalu lintas di kota gorontalo. dengan demikian masyarakat dan peneliti akan semakin mengetahui tentang tata cara pelaksanaan razia
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

2. Manfaat peraktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor–faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap UU LLAJ khususnya Undang-Undang No22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

b. Bagi polisi

Dapat memberikan solusi penanganan terhadap aparat yang melakukan razia tersebut dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor